



PUTUSAN
Nomor 668 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. NURLELA BR GINTING, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Flora Raya Blok B Nomor 1 A, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. JAILANI, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
2. INDRA IMANUDDIN, S.H., Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
3. HADJRAL ASWAD BAUTY, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
4. SYARIFUDDIN M. A.Ptnh., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
5. ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
6. JURIAH SIAGIAN, S.H., Staf Seksi Sengketa Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 770/SK.12.07/IX/-2014, tanggal 9 September 2014;

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat;

melawan:

ELBINER SILITONGA, MBA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setia Budi Indah Blok D Nomor 53, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,



pekerjaan Wiraswasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta kepentingan PT PANCA JAYA ANEKAKARSA, berkedudukan di Medan Jalan Abdullah Lubis Nomor 30;

Selanjutnya memberi kuasa kepada BONAR GULTOM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Abdullah Lubis Nomor 30, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

Bahwa objek Gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, setempat dikenal dengan "Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera";

Kepentingan:

1. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, sangat merugikan kepentingan Penggugat karena tanah yang dimaksudkan pada Sertifikat tersebut adalah bagian dari tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Lau Bakeri, luas 1.062.125 m², Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1996 Nomor 6125/1996, atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa, terletak di Jalan Glugur Rimbun - Sampe Cita, Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, setempat dikenal dengan "Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera";
2. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri atas nama Nurlela Br Ginting, sangat merugikan Penggugat karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menguasai secara leluasa tanah miliknya yang telah dikuasai sejak tahun 1995 sampai saat ini;

3. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Lau Bakeri, atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa adalah HGB Induk, dimana sebagian tanah telah dibangun rumah dan terjual serta sertifikat telah dipisah-pisah sesuai Kavling rumah, saat ini tanah dimaksud tersisa seluas 446.287 m² sesuai catatan Pemisahan tanggal 18 Juli 2013;

B. Tenggang Waktu:

1. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, pada tanggal 26 Mei 2014, setelah fotokopi Sertifikatnya diperlihatkan karyawan lapangan kepada Penggugat di Kantor jalan Abdullah lubis Nomor 30, yang diperoleh dari Nurlela Br Ginting sewaktu peninjauan tanah di lokasi;
2. Bahwa sejak diketahui Penggugat pada tanggal 26 Mei 2014 telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, Luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, sehingga Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan ini dapat diterima;

C. Alasan-alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah sebagaimana diuraikan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Lau Bakeri, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1996, Nomor 6125/1996, luas 1.062.125 m² atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa (HGB Induk), terletak di Jalan Glugur Rimbun - Sampe Cita, Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, setempat dikenal dengan "Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera";
2. Bahwa tanah yang dimaksudkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Lau Bakeri, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1996, Nomor 6125/1996, luas 1.062.125 m², atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa, diperoleh Penggugat dari Yayasan Karya Darma Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara



disingkat Yayasan Karya Darma Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Pelepasan Hak atas Tanah dan Ganti Rugi Serta Kuasa Nomor 226, tanggal 29 Mei 1995 yang diperbuat di hadapan Alina Hanum, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dan dengan ganti rugi tanah dari beberapa masyarakat penggarap;

3. Bahwa setelah tanah dimaksud diganti rugi dan dikuasai, Penggugat mengajukan Permohonan Hak (Hak Guna Bangunan) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dan berdasarkan bukti-bukti alas hak yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pemberian hak sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Lau Bakeri, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1996, Nomor 6125/1996, luas 1.062.125 m² atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa;
4. Bahwa sebagian dari tanah yang dimaksud pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Lau Bakeri, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 1996, Nomor 6125/1996, luas 1.062.125 m², atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa telah dibangun perumahan "Bumi Tuntungan Sejahtera" sejak tahun 1996, dan sertifikat tanahnya telah dipisah-pisah serta dibalik namakan kepada masing-masing pemilik;
5. Bahwa adapun batas-batas tanah yang dimaksud pada Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek Gugatan ini adalah sebagai berikut:
 - Utara dengan Pos Polisi/HGB Nomor 8 = 47 m
 - Selatan dengan Jln. Komp. Perumahan BTS/eks HGB N.8 = 47 m
 - Timur dengan jalan/eks HGB Nomor 8..... = 46.3 m
 - Barat dengan Jalan Glugur Rimbun - Sampe Cita = 46,8 m
6. Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara bersifat:
 - Konkrit: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, luas 2.185 m², Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, atas nama Nurlela Br Ginting;
 - Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi langsung ditujukan kepada nama tertentu;
 - Final: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak memerlukan tindak lanjut lagi dan dapat menimbulkan akibat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena tanah yang dimaksud, adalah tanah milik Penggugat berdasarkan SHGB Nomor 8/Lau Bakeri, dan sampai saat ini tidak pernah dialihkan kepada pihak lain;
8. Bahwa tindakan Tergugat dalam proses menerbitkan objek gugatan tidak dilakukan sesuai prosedur, tidak cermat dan teliti melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengukuran dan pemetaan, serta penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Bahwa Penerbitan objek Gugatan oleh Tergugat, di atas tanah milik Penggugat, telah melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) dan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) dan (2), yaitu tidak dilakukannya penilaian terhadap kebenaran alat bukti, pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah bersangkutan oleh Panitia Ajukasi dalam pendaftaran tanah. Demikian juga pelanggaran terhadap Pasal 26, yaitu tidak ada pengumuman di Kantor Kepala Desa; Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajukasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;

- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

10. Bahwa Perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, luas 2.185 m², Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, atas nama Nurlela Br Ginting, merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, dalam negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara [Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme];

Dalam Pembuatan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya didasarkan atas pertimbangan terhadap ketentuan dan fakta-fakta hukum yang relevan dan sebenarnya serta tidak mengorbankan kepentingan pihak lain, bukan bersifat sewenang-wenang, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), berbunyi:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
11. Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, sangat jelas mengandung cacat prosedural atau formal, tidak diadakan pemeriksaan yang teliti, cermat terlebih dahulu, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiil atau substansial, maka cukup beralasan Tergugat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu beralasan pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kewenangan Absolut [Pasal 47 *Juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara];

Bahwa yang menjadi dasar *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas kepemilikan, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan: bahwa disebagian tanah milik Penggugat yang alas haknya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang seluas 1.062.125 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 6125/1996 tanggal 9 Oktober 1996 terdaftar atas nama PT Pancajaya Anekakarsa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 409/ Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.185 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008 tanggal 31 Oktober 2008 terdaftar atas nama Nurlela Br Ginting, hal tersebut disebutkan dalam



gugatan halaman 1 point 1 sebagaimana dibuktikan merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena terlebih dahulu harus dibuktikan;

Untuk menguatkan dalil tersebut diatas terdapat fakta hukum berdasarkan keseluruhan dalil Gugatan Penggugat sangat mengada-ngada dan sangat tidak berdasarkan hukum dimana sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas kepemilikan dari tanah milik Penggugat yang merasa telah terhisap atau terambil kedalam tanah objek perkara *a quo*, sehingga tidak tepat perkara *a quo* untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sela terkait dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas perkara *a quo* (Kompeten Absolut);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;

2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (*Disqualificatoire Exeption*);

- Bahwa berdasarkan dalil diatas berkaitan kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas kepemilikan dari sebagian tanah milik Penggugat yang



merasa telah terbit kedalam tanah objek perkara *a quo*, sehingga sebelum ditentukan secara jelas dan pasti apakah luas dan batas-batas tanah milik Penggugat yang sebagian telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.185 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008 tanggal 31 Oktober 2008 terdaftar atas nama Nurlela Br Ginting yang diterbitkan oleh Tergugat ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, maka kepentingan Penggugat belum ada yang dirugikan dan oleh karena itu Penggugat juga tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara *a quo* Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas kepemilikan dari tanah milik Penggugat yang merasa telah terhisap atau terambil kedalam bidang tanah yang telah diterbitkan keputusan *a quo* (selanjutnya dikatakan tanah *a quo*) dan secara serta merta mendalilkan sebagai pihak yang berhak memperoleh prioritas atas tanah *a quo*;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Pengugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

3. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas);

- Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 4 Point 3, Penggugat mendalilkan bahwa “kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan: bahwa tanah milik Penggugat yang alas haknya Surat Keterangan Nomor 593.83/392 tertanggal 26 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan telah di Legalisasi oleh Camat Kecamatan Sunggal dengan Nomor 593.83/1.556/1995, telah terhisap atau terambil kedalam Sertifikat Hal Milik Nomor 276/Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara”;

- Bahwa batas-batas letak sebagaimana yang disampaikan merasa dimiliki oleh Penggugat di atas adalah tidak benar sebab sampai saat ini tidak ada pihak ataupun instansi yang berwenang yang dapat menunjukkan secara faktual tentang kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas yang jelas, dimana sesungguhnya bagian tanah yang telah terhisap dan tersedot milik Penggugat kedalam tanah objek perkara *a quo*, karena belum pernah diukur secara kadestral;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor 409/ Desa Lau Bakeri diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 42-420-22.04-2008 tanggal 22-10-2000, dimana tanggal penerbitan sertifikat 20-11-2008, dengan Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008 tanggal 31-10-2008 seluas 2.185 m² terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan terdaftar atas nama Nurlela Br Ginting;
- Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan secara terperinci Keputusan Tergugat yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah yang menjadi objek gugatan, dimana Penggugat hanya meminta dalam petitum pada pokok perkara adalah menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 409/ Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:
“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Tentang Gugatan Lampau Waktu (*Daluarsa*);

Penggugat dalam gugatannya halaman 2 point 1 Tentang Tenggang Waktu pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat *a quo* pada tanggal 26 Mei 2014 setelah fotokopi sertifikat diperlihatkan karyawan lapangan kepada Penggugat di Kantor Jalan Abdullah Lubis Nomor 30, yang diperoleh dari Nurlela Br Ginting dimana dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena objek gugatan perkara *a quo* i.c. yaitu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20-11-2008, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan; Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 4 dan dalil-dalil Tergugat di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Agustus 2014, Perkara Nomor 60/G/2014/-PTUN-MDN dengan menggugat Kepala Badan Pertahanan Negara Deli Serdang untuk membatalkan atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 409/-Desa Lau Beker/2008 tanggal 20 November 2008 dan Surat Ukur Nomor 258/Lau Beker/2008 tanggal 31 Oktober 2008 dengan luas 2.185 m² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurlela Br Ginting yang terletak di Desa Lau Beker Kecamatan Kutalimbaru Deli serdang tidak dapat dilanjutkan karena telah melebihi masa waktunya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.225.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 1 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN., tanggal 23 Maret 2015 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185.-m², atas nama Nurlela Br Ginting, terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang; Mewajibkan Tergugat/Terbanding I mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 409/ Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008, Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/ 2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185 m², atas nama Nurlela Br Ginting, terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang;
- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 770/SK.12.07/IX/2014, tanggal 9 September 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 25 September 2015 dan tanggal 29 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN *Juncto* Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Oktober 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi I:

1. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2015, dengan membuat Putusan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015;
 - Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2015, telah menolak Gugatan Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi karena mengandung cacat kompetensi absolut;
 - Bahwa kesimpulan tentang adanya cacat kompetensi absolut tersebut, ditarik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dari uraian gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, yang menyatakan:
Tergugat/Terbanding I/Turut Termohon Kasasi tidak cermat dan teliti melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengukuran dan pemetaan, serta penelitian data yuridis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Bahwa uraian tersebut di atas, bukanlah suatu alasan untuk dapat meminta pembatalan atas suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
 - Bahwa alasan meminta pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa oleh karena alasan yang disebut Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut di atas bukanlah alasan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka jelaslah gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengandung kewenangan peradilan perdata didalamnya, yang oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi merupakan kewenangan peradilan perdata untuk memutusnya;
- Bahwa oleh karena peradilan perdata yang berwenang terhadap Gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, maka jelaslah bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya jika memeriksa Gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena itu, sudah sangat berdasar jika dinyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengandung cacat Kompetensi Absolut;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Pemohon Kasasi memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang akan memeriksa perkara ini menyatakan menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015, karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Bahwa selain alasan di atas, ada fakta lain yang menunjukkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding melampaui batas kewenangannya dalam menerbitkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015, yang mengakibatkan putusan tersebut mengandung cacat kompetensi absolut.
- Bahwa fakta tersebut adalah kesimpulan yang ditarik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dituangkannya pada pertimbangannya di halaman 27 dan tersambung hingga halaman 28 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang pada intinya menyatakan:
"Keberadaan tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008, Surat Ukur Nomor 258/Lau



Bakeri/2008, tanggal 31 Oktober 2008, luas 2.185.-m², atas nama Nurlela Br. Ginting, berada dalam satu hamparan di bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Lau Bakeri, ... atas nama Perseroan Terbatas Pancajaya Anekakarsa”;

- Bahwa kesimpulan tersebut, “ditarik” oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dari isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan pada intinya:

“... para pihak menunjuk lokasi tanah yang sama didasarkan pada masing-masing alas hak yang berbeda”;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana yang dikutip di atas, sampai pada kesimpulan bahwa tanah objek perkara berada satu hamparan dengan tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Penggugat.
- Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut di atas, jelas dan nyata menunjukkan adanya pelanggaran ataupun tindakan yang melampaui batas kewenangan dari pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana kewenangan yang dimilikinya yang disebut di dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa yang menjadi dasar dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi menyatakan hal tersebut di atas adalah karena kesimpulan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, seharusnya “ditarik” oleh Peradilan Perdata;
- Bahwa peradilan perdata pun sebelum menarik kesimpulan tersebut, akan terlebih dahulu meminta saksi ahli yang dalam hal ini adalah Tergugat/ Terbanding I/ Turut Termohon Kasasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untuk memberi keterangan apakah benar tanah objek perkara merupakan satu hamparan atau berada dalam hamparan tanah yang dimaksud dalam Hak Guna Bangunan milik Penggugat/ peminggugat/ Termohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena itu, maka benarlah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membuat putusan yang melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa oleh karena itu, Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Pemohon Kasasi memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015, karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

- Bahwa selain alasan-alasan diatas, Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi juga menyimpulkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 mengandung cacat kompetensi absolut karena menyatakan Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 12 Februari 2005 yang diperbuat antara Nurasni dan Nurlela Br Ginting tidak mempunyai kekuatan hukum berdayalaku;
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 pada halaman 29;
- Bahwa yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 1. Memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara;
 2. Memutus Sengketa Tata Usaha Negara;
 3. Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015, telah memeriksa, dan juga memberi sebuah putusan bahwa Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 12 Februari 2005 yang diperbuat antara Nurasni dan Nurlela Br Ginting tidak mempunyai kekuatan hukum berdayalaku;
- Bahwa dengan demikian, jelas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 mengandung cacat Kompetensi Absolut, sehingga dengan ini Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi untuk menyatakan menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 karena mengandung cacat Kompetensi Absolut;

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku;

2.1. Pelanggaran Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai Memori Banding Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

- Bahwa Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa dalam perkara ini, Melihat Berkas Perkara diagendakan kepada masing-masing pihak pada tanggal 23 April 2015;
- Bahwa Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Mei 2015;
- Bahwa seharusnya dengan memperhatikan tanggal Melihat Berkas Perkara serta membandingkannya dengan tanggal mengajukan Memori Banding, maka Memori Banding Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi, tidak dapat lagi menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam pengambilan putusan karena diajukan dengan telah lewat dari tanggal Melihat Berkas Perkara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:
Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu tiga puluh hari setelah mereka menerima pemberitahuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan tanggal Pengajuan Permohonan Banding Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi yaitu tanggal 30 Maret 2015, serta membandingkannya dengan Pengajuan Memori Banding Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2015, maka jelas lah bahwa Memori Banding Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi telah terlambat untuk diajukan jika sekalipun tanggal Melihat Berkas Perkara ditentukan pada hari ke 30 setelah tanggal 30 Maret 2015 yaitu tanggal 29 April 2015, karena tanggal pengajuan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 5 Mei 2015 telah lewat 30 hari sejak tanggal 30 Maret 2015, yaitu 36 hari;

- Bahwa ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 halaman 10, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan turut menggunakan Memori Banding Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi sebagai bahan pertimbangannya;
- Bahwa oleh karena itu jelaslah bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 patut untuk dibatalkan karena diputuskan dengan suatu dasar yang tidak tepat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk menyatakan menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 karena salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

2.2. Tentang Pelanggaran Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Jangka Waktu Menuntut Pelaksanaan Hak;

- Bahwa Objek Perkara dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 409/ Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008 atas nama Nurlela Br Ginting;
- Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding/ Termohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:
 - (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
 - (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi karena telah lampau waktu;
- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN tidak menolak gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi dengan alasan telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim Kasasi menyatakan menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN karena memeriksa gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi yang telah lampau waktu sehingga melanggar hukum yang berlaku;

2.3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN telah melanggar hukum yang berlaku yakni: Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
 - (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa di dalam halaman 26 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN, telah disebutkan sebuah fakta hukum yang disampaikan oleh Tergugat/ Terbanding I/ Turut Termohon Kasasi, yang menyatakan bahwa:
Kepastian luas serta batas-batas kepemilikan dari tanah milik penggugat/ pembeding yang sebagian telah terbit sertifikat objek tanah perkara *a quo*, belum ditentukan secara jelas dan pasti apakah luas dan batas-batas tanah milik Penggugat/Pembeding



yang telah terhisap dan terambil ke dalam sertifikat objek tanah perkara yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding I ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dikarenakan belum pernah diukur secara kadastral sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan, sehingga tidak layak sebagai dasar gugatan pembatalan atas objek perkara *a quo*;

- Bahwa di dalam halaman 15 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2015, hal tersebut juga dapat dilihat telah diuraikan oleh Tergugat/Terbanding I/ Termohon Kasasi dalam bagian II Eksepsinya;
- Bahwa, uraian dari Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi harus benar-benar di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebab merupakan fakta hukum karena disampaikan oleh Tergugat/Terbanding I/Turut Termohon Kasasi ic. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan pihak yang berwenang dalam republik ini untuk bidang pertanahan;
- Bahwa ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN, hal tersebut tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya;
- Bahwa oleh karena itu, Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN karena tidak mempertimbangkan Bagian 2 Eksepsi Tergugat/Terbanding I/Turut Termohon Kasasi dalam putusannya, sehingga melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa selain fakta hukum di atas yang menunjukkan adanya pelanggaran atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 halaman 10, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan turut menggunakan Memori Banding Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi sebagai bahan pertimbangannya;



- Bahwa hal ini jelas sebuah kesalahan dalam penerapan hukum, dimana seharusnya dalam menerapkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak menggunakan Memori Banding Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam mengambil keputusan, sebab berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:
Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
 - Bahwa oleh karena itu, Tergugat II Intervensi/Terbanding II/ Pemohon Kasasi memohon kiranya agar Majelis Hakim Kasasi menyatakan menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015;
3. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan:
Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya;
 - Bahwa Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan:
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;
 - Bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

- Bahwa Pasal 107 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:

Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

- Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi menyatakan pada tanggal 26 Mei 2014 baru mengetahui terbitnya objek perkara dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008, dari karyawan lapangan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang menunjukkan fotokopi dari Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008 kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa dalam uraian Gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, tidak ada disebutkan identitas lengkap dari karyawan lapangan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut;
- Bahwa dalam proses persidangan, Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak ada mengajukan karyawan lapangan nya yang menunjukkan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008 tersebut, sebagai saksi dalam persidangan;
- Bahwa Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi juga tidak ada mengajukan suatu bukti tertulis yang membuktikan kapan Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 409/ Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008;
- Bahwa:
 1. Mengajukan karyawan lapangan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang menunjukkan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008 kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sebagai saksi di persidangan;
 2. Mengajukan bukti tertulis tentang kapan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 409/Desa Lau Bakeri, tanggal 20 November 2008;adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membuktikan bahwa benar atau

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2015



Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi memiliki hak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ke Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara sebagaimana yang diuraikan di atas;
- Bahwa oleh karena itu, maka sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara baik tingkat pertama dan banding menolak gugatan dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa jelas lah dari uraian di atas diketahui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara baik tingkat pertama dan banding yang telah memeriksa perkara ini tidak memenuhi syarat pengambilan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang diuraikan di atas;
- Bahwa jelas lah dari uraian di atas diketahui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara baik tingkat pertama dan banding yang telah memeriksa perkara ini tidak memenuhi syarat pengambilan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015;
- Bahwa selain uraian hal di atas, Tergugat II Intervensi/ Tergugat II/ Pemohon Kasasi melihat juga kelalaian lain dalam pemenuhan syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan:
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;
- Bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;
- Bahwa Pasal 107 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:
Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa dalam proses persidangan di tingkat pertama, jelas diketahui bersama Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak ada menyebutkan di dalam gugatannya bukti bahwa telah terjadi pelanggaran atas Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding I/ Turut Termohon Kasasi;
- Bahwa ternyata, dengan tanpa adanya penyajian bukti atas pelanggaran Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 halaman 31 menyatakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak sah;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi/ Tergugat II/ Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia menyatakan menolak dan membatalkan Putusan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-Medan tanggal 1 September 2015 karena memberi suatu pertimbangan dan keputusan terhadap penerapan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanpa adanya bukti apapun bahwa Tergugat/Terbanding I/Turut Termohon

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi tidak melaksanakan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Alasan Pemohon Kasasi II:

Dalam Eksepsi:

I. *Judex Facti* Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup
(*Onvoldoende Gemotiveerd*):

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah merupakan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup, dimana *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat, yaitu dalam hal “kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas kepemilikan, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan: bahwa tanah milik Penggugat yang alas haknya Surat Keterangan Nomor 593.83/392 tertanggal 26 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan telah di Legalisasi oleh Camat Kecamatan Sunggal dengan Nomor 593.83/1.556/1995, telah terhisap atau terambil ke dalam Sertifikat Hal Milik Nomor 276/ Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara”;
- Bahwa hal ini disampaikan dalam bantahan Tergugat/Terbanding I karena batas-batas letak sebagaimana yang disampaikan merasa dimiliki oleh Penggugat di atas adalah tidak benar sebab sampai saat ini tidak ada pihak ataupun instansi yang berwenang yang dapat menunjukkan secara faktual tentang kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas yang jelas, dimana sesungguhnya bagian tanah yang telah terhisap dan tersedot milik Penggugat ke dalam tanah objek perkara *a quo*, karena belum pernah diukur secara kadestral;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas Pemohon Kasasi/Tergugat menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 492K/Sip/1970 yang menyatakan antara lain:
“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

II. Tentang Kewenangan Absolut [*Judex Facti* Telah Salah Menerapkan
Ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004]:

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan tidak mengacu kepada ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut tentang kewenangan absolut Peradilan, dimana menurut ketentuan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena dasar *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas kepemilikan, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan: bahwa di sebagian tanah milik Penggugat yang alas haknya adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang seluas 1.062.125 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 6125/1996 tanggal 9 Oktober 1996 terdaftar atas nama PT Pancajaya Anekakarsa telah terbit Sertifikat Hal Milik Nomor 409/ Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang seluas 2.185 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008 tanggal 31 Oktober 2008 terdaftar atas nama Nurlela Br Ginting, hal tersebut disebutkan dalam gugatan halaman 1 Point 1 sebagaimana dibuktikan merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena terlebih dahulu harus dibuktikan;

III. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat Halaman 1 Angka I tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan menyebutkan antara lain "... gugatannya halaman 2 point 1 Tentang Tenggang Waktu pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertipkat *a quo* pada tanggal 26 Mei 2014 setelah fotokopi sertifikat diperlihatkan karyawan lapangan kepada Penggugat di Kantor Jalan Abdullah Lubis Nomor 30, yang diperoleh dari Nurlela Br Ginting dimana dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena objek

Halaman 27 dari 33 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara *a quo* i.c. yaitu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 409/ Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20-11-2008, Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan, sedangkan gugatan Termohon Kasasi diajukan dan didaftarkan pada tanggal 21 Agustus 2014 dan perbaikan formal tanggal 10 September 2014, sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya Sertifikat-Sertifikat *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Termohon Kasasi tidak dapat lagi menuntut Pelaksanaan Hak tersebut karena telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun gugatan ke Pengadilan sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut, dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya seraya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 1 September 2015;

IV. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Bahwa Pemohon Kasasi didalam menerbitkan Sertifikat-Sertifikat *a quo* telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto* Pasal 12 Ayat 1, Pasal 14, Pasal 19 Ayat 1,2, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertifikat-Sertifikat *a quo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 1 September 2015;

V. Tentang Termohon Kasasi Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas:

a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas berkaitan belum adanya kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas kepemilikan objek perkara oleh Penggugat terhadap tanah objek perkara, sehingga Pemohon Kasasi belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Pemohon Kasasi tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertifikat-sertifikat *a quo*;

b. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon Kasasi menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain:

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa-apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa benar Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 409/ Desa Lau Bakeri diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 42-420-22.04-2008 tanggal 22-10-2008, dimana tanggal penerbitan sertifikat 20-11-2008, dengan Surat Ukur Nomor 258/Lau Bakeri/2008 tanggal 31-10-2008 seluas 2.185 m² terletak di Desa Lau Bakeri, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan terdaftar atas nama Nurlela Br Ginting i.c. Tergugat II Intervensi/Terbanding II;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hal 27 sampai dengan 30, point 1 sampai dengan 4 yang menyatakan pada intinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Ic. Tergugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi Nomor 42-420-22.04-2008 tanggal 22-10-2008, yang kemudian telah didaftarkan untuk penerbitan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 803/ Desa Lau Bakeri berada dalam satu hamparan dengan bidang sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8/Desa Lau Bakeri, serta pembahasan dan pertimbangan

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



tentang alas hak milik Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Pemohon Kasasi, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 30/2059/IX/2004, Surat Keterangan Tanah Nomor 3594.1/23/SKT/V/2008 tanggal 18 Mei 2008 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Agustus 2006 adalah pertimbangan yang sangat tidak cermat serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi dan khususnya Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Pemohon Kasasi, hal ini dikarenakan tidak ada pihak ataupun instansi yang berwenang yang dapat menunjukkan secara faktual tentang kejelasan dan kepastian luas serta batas-batas yang jelas, dimana sesungguhnya bagian tanah yang telah terhisap dan tersedot milik Penggugat kedalam tanah objek perkara *a quo*, serta terkait dengan bukti-bukti surat yang menjadi alas hak milik Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Pemohon Kasasi adalah sepenuhnya harus diuji oleh peradilan umum sebelum diberi kesimpulan sebagaimana isi pertimpangan dari putusan *Judex Juris* tersebut, tentang adanya kesalahan atau mengandung cacat hukum;

4. Bahwa sesuai dengan hasil dari Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh *Judex Juris* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa objek perkara *a quo* pada tanggal 02 Maret 2015 di dapatkan fakta hukum orang tua Tergugat II Intervensi semasa hidupnya telah menguasai, mengusahai, menempati dan membangun diatas objek tanah perkara *a quo* secara terbuka dan dengan itikad yang baik, yaitu dengan cara menanaminya dengan tanaman palawija tanpa ada gangguan dari pihak lain, sedangkan pihak Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara;
5. Bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan setempat tanggal 02 Maret 2015 tersebut jelas pihak Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara, sehingga sesuai dengan lembaga yang dikenal dalam doktrin hukum pertanahan Indonesia, yaitu *Rechtsverwerking* (apabila seseorang tidak menguasai dan mengusahai tanah selama lebih dari 20 tahun, maka hak orang tersebut atas tanah ditersebut menjadi hilang dengan sendirinya atau ia tidak dapat menuntut haknya kembali), serta hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956 dan Nomor 70/K/Sip/1955 tanggal 7 Maret 1959;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional



Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang memberikan persyaratan pada pokoknya dalam permohonan hak si pemohon hak wajib menguasai dan mengusahai objek tanah yang hendak dimohonkan;

7. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut di atas Pemohon Kasasi menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 27 Juli 1970 yang menyatakan:

“Kekurangan pertimbangan terhadap bukti-bukti para pihak berarti *Judex Facti* tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa masih terdapat perselisihan mengenai hak dan hak prioritas antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan secara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NURLELA BR GINTING dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 1 September 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **NURLELA BR GINTING**, II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 1 September 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/G/2014/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI,

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 668 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. AdministrasiRp 489.000,00
- JumlahRp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754